

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

#### **BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2018**

---

##### **A. PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2019**

---

Berdasarkan peran dan mandat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan, dirumuskan visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) Tahun periode Renstra dan sekaligus untuk merefleksikan pelaksanaan program kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan semangat nawa cita yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

Berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan visi, yakni:

**"KEMENTERIAN DALAM NEGERI MAMPU MENJADI POROS JALANNYA  
PEMERINTAHAN DAN POLITIK DALAM NEGERI, MENINGKATKAN PELAYANAN  
PUBLIK, MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN MENJAGA INTEGRASI BANGSA".**

Untuk dapat mewujudkan Visi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam mewujudkan pembinaan administrasi kewilayahan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai berikut:

1. Memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;
2. Memfasilitasi terwujudnya penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gubernur sebagai wakil pemerintah, pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kerjasama

- antar daerah, peningkatan peran kecamatan serta mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan daerah di kawasan khusus dan kawasan perkotaan, penyelesaian sengketa pertanahan dan mewujudkan kepastian hukum batas wilayah negara dan peningkatan kerjasama sosial, ekonomi dan budaya antar negara yang berbatasan dengan NKRI;
  4. Memfasilitasi terciptanya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan hak-hak sipil;
  5. Memfasilitasi penyelenggaraan toponimi dan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan;
  6. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
  7. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Mengacu pada Visi, Misi, Nawa Cita dan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, maka Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019 secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Dari 9 (sembilan) Agenda Nawa Cita Prioritas Pembangunan Nasional, terdapat 3 (tiga) Nawa Cita yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yaitu Nawa Cita 1,2 dan 3. dari Ketiga Nawa Cita yang menjadi prioritas Kementerian Dalam Negeri tersebut, yang berkaitan dengan rencana program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, serta (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Arah kebijakan dan substansi yang diemban Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam rangka mewujudkan visi, misi serta keterkaitannya dengan nawa cita, yaitu:

### **Nawa Cita Pertama:**

Tema Nawa Cita: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Substansi inti terkait dengan penugasan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yaitu :  
Mewujudkan terciptanya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan hak-hak sipil dan HAM melalui penguatan kelembagaan dan personil Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, khususnya dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), bahaya bencana dan kebakaran melalui pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) serta tertibnya pemanfaatan kawasan dan pertanahan.

### **Nawa Cita Kedua:**

Tema Nawa Cita: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.  
Substansi inti terkait dengan penugasan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan adalah melalui penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah, penataan batas antar daerah, toponimi, kodifikasi data wilayah, pembinaan kawasan khusus dan perkotaan, serta mendorong penerapan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel di daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan kerjasama daerah serta mendorong program Reformasi Birokrasi yang akan diimplementasikan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

### **Nawa Cita Ketiga:**

Tema Nawa Cita: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Substansi inti terkait dengan penugasan

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam hal penataan dan pengembangan wilayah batas antar negara, melalui fasilitasi peningkatan kerjasama antar negara (JIM, SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) serta dukungan infrastruktur sarana prasarana pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara salah satunya dengan memperkuat kecamatan di wilayah perbatasan antar negara.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019, ditetapkan Program Strategik Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu **“Program Bina Administrasi Kewilayahan”** yang akan dicapai dengan 7 (tujuh) target indikator kinerja program berikut:

1. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.
3. Jumlah Daerah yang Menerapkan PTSP Prima
4. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah.
5. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
6. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).
7. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Lebih lanjut Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan 6 (enam) kegiatan yang akan diemban pada periode waktu 2015-2019 yang merupakan derivasi dari indikator kinerja program di atas, yaitu:

1. Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah;
2. Pembinaan Dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan Dan Batas Negara;
3. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat;

4. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran;
5. Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, Dan Toponimi;
6. Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dari 12 Sasaran Strategis dengan 33 target Indikator Kinerja Utama (IKU), diantaranya terdapat 2 Sasaran Strategis dengan 4 target IKU yang menjadi penugasan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri**  
**Bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan**  
**Tahun 2015-2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (S4. IKU)	1 Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima
		2 Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM
		3 Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM
2	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah (S5.IKU)	4 Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Sumber : Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Implementasi IKU sebagaimana tabel 2 di atas, selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri yang akan dianalisa dalam bentuk pengukuran pencapaian sasaran strategis sebagaimana berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri**  
**Bidang Administrasi Kewilayahan Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% Capaian per IKU	% Capaian per Sasaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1 Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	100%	<b>100,6%</b>
		2 Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	50%	50%	100%	
		3 Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	40%	41%	102%	
2	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	4 Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	65% (Berkinerja Baik)	65,21%	100,3%	<b>100,3%</b>
<b>Rata-Rata Capaian IKU dan Sasaran Strategis</b>						<b>100,45%</b>